

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN
DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
SKRIPSI**



Oleh :

MUHAMMAD ADIM ALMUSTOFA

NIM 210217036

Pembimbing :

WAHYU SAPUTRA, M.H.Li

NIP. 198705272018011002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Al-Mustofa, Muhammad Adim, 2022. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam Perspektif Masalah Mursalah.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M..H.Li

Kata Kunci/Keyword: Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Masalah-Mursalah

Dispensasi nikah adalah keringanan atas suatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Batas minimal usia perkawinan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Tahun 2020 Pengadilan Agama Magetan menerima 113 perkara permohonan dispensasi nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hukum dan juga pertimbangan resiko hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menggali data kemudian mereduksinya.

Hasil analisis dari penelitian ini bahwa, pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung kepastian hukum, keadilan, dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sedangkan ditinjau dari Masalah Mursalah maka pemberian dispensasi nikah sudah sesuai dengan tujuan dan maksudnya yaitu untuk memberikan kemashlahatan kepada calon suami dan istri serta menjauhkan dari perzinahan yang dilarang agama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Adim Almustofa
NIM : 210117106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama
Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah
Perspektif Maslahah Mursalah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 28 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Rofiq Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Wahyu Saputra, M.H.Li
NIP. 198705272018011002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Adim Almustofa
NIM : 210117106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA MAGETAN DALAM MENGABULKAN
DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF MASLAHA
MURSALAH**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Wahyu Saputra, M.H.Li

(
(
(

Ponorogo, 21 November 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

RAH. HJ. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adim Almustofa
NIM : 210117106
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif masalah mursalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 November 2022

Penulis


Muhammad Adim Almustofa
NIM. 210117106

Lampiran I

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Adim Almustofa

NIM : 210117106

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam
Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia meneri sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 Oktober 2022

Yang membuat Pernyataan,




Muhammad Adim Almustofa
210117106

DAFTAR ISI

Cover	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH DAN DISPENSASI NIKAH.....	24
A. Konsep Masalah Murslah.....	24
B. Pengertian Nikah.....	36
C. Dispensasi Nikah.....	40
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH.....	45
A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.....	45
B. Faktor yang melatarbelakangi Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan Dispensasi Nikah....	53
C. Pertimbangan resiko dari hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.....	58

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
MAGETAN DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH..... 62**

A. Analisis faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hukum hakim
Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi dikah di
tinjau dari *Maslahah Mursalah*.....62


B. Analisis pertimbangan resiko hakim dalam mengabulkan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Magetan di tinjau dari *Maslahah Mursalah*74

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA 84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 (UUP) adalah Pernikahan yang kekal.¹ Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukkan keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Pernikahan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pada awalnya tidak ada ikatan dengan adanya pernikahan terciptalah suatu ikatan yakni dalam wadah keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda menyatu membentuk keluarga yang baru, bercampur dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, tanpa melepas keluarga yang lama. Keistimewaan pernikahan yaitu salah satu ibadah memiliki berbagai macam hukum. Pernikahan dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah²

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 1.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Kencana, 2010), 18.

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.³

Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak dapat diciptakan dengan mudah. Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah, setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan baik mental maupun material. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Dari sinilah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan yang cukup ketat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang Undang Pernikahan untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.⁴ Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pencegahan

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 7 Ayat (1).

pernikahan dini bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada pasangan suami istri.

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, baik itu fisik maupun psikis. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam 3 hal, yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologis, dan kesiapan ekonomi. Secara umum seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuh berhenti tumbuh) yaitu sekitar umur 20 tahun, sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik.

Dampak resiko kesehatan yang harus dihadapi perempuan pada pernikahan usia kurang dari 20 tahun antara lain : kesulitan saat melahirkan, sakit/cacat/kematian pada bayi/ibu, aborsi, anemia ibu hamil yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, kekerasan seksual, masa reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan kontraksi uterus lemah, kesempatan melakukan seks semakin panjang sehingga berisiko terjadinya kanker servik, selain itu juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian dan berdampak juga pada sosial ekonomi.

Kesiapan *psikis* (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting dari persiapan fisik, mengingat kehidupan ini tidak selalu

ramah, belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing, maka untuk menghadapi ini diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

Di lansir dari Jawa Pos Radar Magetan, selama satu tahun terakhir kasus pernikahan anak di bawah umur pada awal tahun 2020 sampai sekarang ada 70 pasangan demikian yang tercatat di PA Magetan. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan/diajukan oleh orang tua untuk memohon dispensasi nikah, masih berstatus pelajar tingkat SMA. Bahkan ada juga yang masih berstatus pelajar SMP. Fenomena kasus ini sangat memprihatinkan karena di usia yang belum matang harus sudah mengurus keluarga, padahal sedianya mereka masih harus belajar. Tentu saja hal ini juga berdampak pada angka anak putus sekolah tinggi. Alasan pengajuan dispensasi nikah di PA Magetan bermacam-macam; hamil di luar nikah, paksaan orang tua.⁵

Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus dispensasi nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal

⁵ <https://suarajawatimur.com/2020/08/21/memprihatinkan-70-remaja-di-magetan-hamil-di-luar-nikah/>

ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama.⁶ Akibat dari pergaulan bebas tersebut, menjadikan peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.

Pernikahan usia muda (nikah dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan yang sedang berlangsung. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna⁷

Demi terwujudnya tujuan pokok pernikahan, maka di Indonesia diatur batasan umur dalam pernikahan yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 yang mana UU ini adalah revisi dari UUP No. 1 tahun 1974 pasal 7, yang semula batasan umur untuk dispensasi nikah hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 21-22

⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum : Bidang Pernikahan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), 62

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun menjadi pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu pernikahan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan pernikahan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan⁸

Permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama (PA) bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang non-muslim. PA Magetan sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama, salah satunya menangani kasus dispensasi nikah sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama sebagai pemegang otoritas dalam memutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, sehingga dispensasi nikah benar-benar memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, bukan salah satu pihak saja.

⁸ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2.

Demi terwujudnya keputusan dispensasi nikah yang benar-benar adil pengadilan agama hendaknya juga memakai istimbat hukum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah seperti contohnya dengan menggunakan hukum islam (maslahat).

Maslahat dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan demikian masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan⁹

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak Pengadilan Agama sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi nikah dapat ditekan. Berangkat dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah. Dengan perspektif teori tersebut penulis hendak menarik kesimpulan apakah perspektif hakim Pengadilan Agama

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 368

Magetan telah sesuai dengan Undang undang yang ada dan mengandung masalah yang sesuai ketentuan sesuai dengan hukum islam. Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan judul penelitian yakni “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Masalah Mursalah.”

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah?
2. Bagaimana pertimbangan resiko hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan ditinjau dari masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang melatar belakangi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan resiko hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memahami makna pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah keimanan dan menjaga hubungan persaudaraan manusia.

E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar dispensasi nikah karena hamil sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Abdullah, mahasiswa jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Palopo “Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16

Tahun 2020 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/Pa.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)” Fokus Skripsi ini membahas tentang pemerian dispensasi pernikahan pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2020/Pa.Plp. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2020/PA.Plp; Untuk mengetahui alasan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur pada perkara perdata Nomor: 71/Pdt.P/2020/Pa.Plp; Untuk mengetahui solusi strategis meminimalisir pernikahan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama sama-sama membahas tentang dispensai nikah karena hamil diluar nikah, dan kedua adalah mengenai sudut pandang yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan sudut pandang masalah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Intan Rif’atul Hakim, mahasiswa jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berjudul; “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pacitan dada Tahun 2016” Fokus Penelitian ini pada Pertimbngan Hakim terkait Kasus Dispensasi Nikah, Dengan Rumusan Masalah yaitu: (1)Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan

¹⁰ Muhammad Farhan Abdullah, *Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/Pa.Plp)* Skripsi (Palopo : IAIN Palopo 2020)

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?

(2) Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi nikah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi nikah yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dispensasi nikah, padahal alangkah baiknya juga mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal pertimbangan terhadap penetapan dispensasi nikah hakim juga melakukan penafsiran hukum yaitu *Argumentum a'Contrario* terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi nikah merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) UUP dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum oleh hakim. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah karena hamil diluar nikah. perbedaannya objek penelitian, lokasi penelitian dan pada skripsi ini pemembahasannya lebih luas, sedang pada Penelitian yang dilakukan

pembahasannya lebih spesifik hamil diluar nikah¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Zainatu Mashunah mahasiswa jurusan Al-Akhwil Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo berjudul; “Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan Dengan Dispensasi Nikah” (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo). Fokus penelitian ini membahas tentang faktor-faktor pengajuan Dispensasi Nikah. Dengan rumusan (1).Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah? (2).Apa makna pernikahan menurut pelaku pernikahan dengan dispensasi nikah di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan (*field reseach*). Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul makna pernikahan perspektif pelaku pernikahan dengan dispensasi nikah (studi kasus di desa nambak kecamatan bungkal kabupaten ponorogo), dapat disimpulkan bahwa alasan dispensasi nikah dan makna pernikahan menurut pelaku pernikahan dengan dispensasi nikah sebagai berikut, faktor-faktor yang mendorong pelaku pernikahan mengajukan dispensasi nikah di desa nambak kecamatan bungkal adalah faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah, faktor kemauan para pihak, untuk menutup aib keluarga, rendahnya pendidikan agama. persamaan penelitian skripsi ini pada sama-sama membahas pertimbangan hakim

¹¹ Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pacitan dada Tahun 2016*. Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2017)

tentang dispensasi nikah. Perbedaannya objek penelitian, lokasi penelitian dan sudut pandang penelitian.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Mirwan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Batusangkar berjudul; Problematika Usia Pernikahan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Fokus Penelitian ini bersifat (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama sama-sama membahas tentang dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, dan kedua adalah mengenai sudut pandang yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan sudut pandang masalah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dan lokasi penelitian¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Baihaqi, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Wali Songo Semarang yang berjudul; “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat” Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan didukung penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat *deskriptif analitik*. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal.

¹² Zainatu Mashunah, “Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan Dengan Dispensasi Nikah” (*Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*). (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020).

¹³ Mirwan, *Problematika Usia Pernikahan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi (Batusangkar : IAIN Batusangkar 2019).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah karena hamil diluar nikah. perbedaannya objek penelitian, lokasi peneliatian dan pada skripsi ini pemembahasannya lebih luas, sedang pada Penelitian yang dilakukan pembahasannya lebih spesifik hamil diluar nikah.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumberutama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang digunakan untuk mendapatkan data tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam.¹⁵ Dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Dan pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Hukum Islam.¹⁶

2. Kehadiran Peneliti

¹⁴ Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat*. Skripsi (semarang : UIN Wali Songo 2018).

¹⁵ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali,1990), 132.

¹⁶ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),6

Dalam penelitian ini peneliti sebagai *observer*. Peneliti melakukan obeservasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan, lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena meningkatnya kasus dispensasi nikah karena hamil.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak Hakim Pengadilan Agama melalui wawancara terkait dengan Pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah karena hamil. Lalu dari hasil wawancara tersebut dilakukan analisis menggunakan teori hukum islam (*Maslahah Mursalah*)

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁷

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Magetan, antara lain:

1. Dr. Drs. Sugeng, M.H
2. Syahrullah, S.HI., M.H

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung adalah wawancara, keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, skripsi, jurnal, laporan, buletin, dan sumber-sumber lain.¹⁸

Dengan menggunakan bahan hukum diantaranya :

1. Penetapan Pengadilan Agama Magetan
0272/Pdt.P/2020/PA.Mgt
2. Penetapan Pengadilan Agama Magetan
0262//Pdt.P/2020/PA.Mgt
3. Penetapan Pengadilan Agama Magetan
0269/Pdt.P/2020/PA.Mgt
4. Penetapan Pengadilan Agama Magetan
0268/Pdt.P/2020/PA.Mgt

¹⁷ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, 206.

5. Teknik pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.¹⁹

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.²⁰ Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Magetan. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Magetan mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di wilayah pengadilan Agama Magetan

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 118.

c. Dokumentasi

Dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2021, serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2021.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sangat jelas. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

a. *Data Collection*, yaitu pengumpulan data.

Pada analisis ini dilakukan pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumentasi berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama

²¹ Restu Kartiko Widi, 253.

Magetan yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. *Data Reduction*, yaitu pengambilan data yang penting. Dalam tahap ini peneliti menyeleksi data-data dan mengambil data penting yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data baik dengan observasi, wawancara, maupun dokumentasi.

c. *Data Display*

Selanjutnya dalam tahap ini peneliti memasukkan hasil reduksi kedalam peta-peta bertujuan agar mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian ini.

d. *Data Conclusions*

Penulis menarik kesimpulan yang diperoleh dari kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Dan kesimpulan yang disampaikan penulis di awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamatan

Penulis meningkatkan ketekunan dengan cara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti mengecek kembali data yang diperoleh apakah ada kesalahan atau tidak. Demikian maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dan untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori hukum islam (*masalah mursalah*)

b. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.²² Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

²² Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 330-332.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai Kasus dispensasi nikah karena hamil, oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang meliputi teori tentang Pengertian Nikah, Rukun Dan Syarat Nikah Hukum Nikah, Dispensasi Nikah Dan Konsep Maslahah Mursalah. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH

Pada Bab ini akan dibahas mengenai deskripsi data penelitian tentang dispensasi Nikah. Bab ini merupakan penyajian data sebagai hasil penelitian dari lapangan. Di point pertama akan membahas gambaran umum tentang wilayah penelitian dan data tentang dispensasi nikah. Pada point kedua membahas tentang faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dari masalah mursalah. Pada point ketiga pertimbangan resiko dari hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan ditinjau dari masalah mursalah.

BAB IV : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah Perspektif masalah mursalah. Dan juga menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah tahun 2020 ditinjau dalam Perspektif masalah mursalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan

saran. Dan kemudian pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

KONSEP MASLAHAH MURSALAH DAN DISPENSASI NIKAH

A. Konsep Masalah Mursalah

a. Pengertian Maslahat

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari salahu, yasluhu, salahun, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.² Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Quran dan al-Hadist) yang membolehkan atau melarangnya.³

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, antara lain :

1) Al-Ghazali

Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.⁴

¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

³ Munawar Kholil, *op. cit*

⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul*, Jilid 1, (Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 286

2) Muhammad Abu Zahrah

Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, masalah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlahtan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidak.

3) Jalaluddin Abd ar-Rahman

Maslahah yang selaras dengan tujuan syar'i (perbuatan hukum) dan tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

4) Abdul Wahab Al- Khalaf

Maslahah mursalah ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁵

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang problematis, dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga penggunaan metode masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Menurut Imam Syatibi, Maslahat bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan Maqaasid Syari'ah, yaitu: *Memelihara Agama, Memelihara Jiwa, Memelihara Aqal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta*. Salah satu

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),

argumen yang memperkuat pendapat ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai kemaslahatan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah merupakan suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqosid syari'ah*).

b. Macam-macam Masalah Mursalah

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi masalah dan hubungannya dengan nash, menurut syara' terbagi menjadi⁶

- a) Masalah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, adanya petunjuk dari syara', baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid. Alasannya karena haid itu penyakit.
- b) Masalah Al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara'. Masalah ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*, 368

menolaknyanya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menempatkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu. Misalnya seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syara', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan budak, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.⁷

- c) Masalah Al-Mursalah, atau yang juga disebut Istishlah, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci. Masalah ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak

⁷ Ibid, 370

menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam nash. Misalnya membuat penjara, peraturan lalu lintas, pencatatan perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diterima gugatan perkawinan tersebut.

Menurut Imam Syatibi, *Al-Maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurutan dan harta. Kelima macam maslahat ini berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier :

Adapun Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahat* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Maslahat Dharuriyah (*Primer*)

Maslahat dharuriyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.⁸

Kemashlahatan seperti ini ada 5, yaitu

- a) Memelihara agama (*al-Din*).
- b) Memelihara jiwa (*al-Nafs*).
- c) Memelihara akal (*al-'Aql*).
- d) Memelihara keturunan (*an-Nasl*).
- e) Memelihara harta (*al-Mal*).

2) Maslahat Hajjiyah (*Sekunder*)

⁸ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 97.

Maslahah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadah.⁹

3) Maslahah Tahsiniyyah (*Tersier*)

Maslahah Tahsiniyyah yaitu memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan Daruriyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Hajjiyah dan kemaslahatan hajjiyyah harus didahulukan dari kemaslahatan Tahsiniyyah.¹⁰

Pada hakekatnya, baik kebutuhan dlaruriyat, hajjiyat maupun tahsiniyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan

⁹ *Ibid*, 115-116

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), 311

berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Kebutuhan dalam dalam kelompok atau peringkat kedua (*hajjiyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat komplementer dan pelengkap saja. Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok darurat, hajjiyat maupun tahsiniyat akan bermuara pada maqashid al-syari'ah.

c. Syarat-syarat Kehujjahan Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kebenarannya masih terdapat khilafiyah dikalangan ulama. Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyath*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan masalah mursalah sebagai hujjah, dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pemebentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam memepergunakannya. Oleh karena itu terdapat syarat-syarat masalah

mursalah sebagai legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah :¹¹

1) Menurut Asy-Syaitibi

- a. Masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum apabila Kemashlahatan harus sesuai dengan ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dikarenakan bidang ini tidak diatur secara rinci dalam nash dan lebih menrima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
- c. Hasil mashlahah mursalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek- aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Masalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai manfaat dan menolak kerusakan.

¹¹ Hendri Hermawan a, Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam, 4(01), 2018, 70

- b. Berupa masalah yang bersifat umum, artinya bukan untuk kepentingan pribadi atau perorangan, melainkan untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al- Quran dan al-Hadist) serta ijtima' ulama.

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :

- a. Masalah mursalah diterapkan sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al- Quran dan al-Hadist)
- c. Masalah mursalah aseptagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4) Menurut jumhur ulama

Menurut jumhur ulama masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah merupakan suatu kemasalahatan yang hakiki, dan bukan suatu kemasalahatan yang bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini nialah untuk membutikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan pribadi untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas ummat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan mayoritas ummat manusia.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash (al-Qur'an dan Hadits) dan ijma' secara dzahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontraduktif dengan nash.¹²

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum serta dapat dialokasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas.

Lebih lanjut dalam menetapkan keputusan-keputusan hukum ilmiah dan obyektif, menurut Syahrur tidak boleh ada keterkaitan dengan pemikiran masa lalu, oleh karena itu seseorang yang melakukan pengkajian terhadap hukum harus berpijak dari dugaan (al-wahm) terutama jika tema kajiannya berupa nash agama atau sejenisnya. Maka untuk membangun hukum-hukum berdasarkan kepastian, tidak ada jalan lain kecuali menjadikan tujuan-tujuan syariat (maqāṣid syari'ah) dan kemaslahatan sebagai dasar bagi pertumbuhan

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Terj. Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Thoha Putra Group, 1994 hlm. 120..

hukum. Karena ia akan lebih memperhatikan pada situasi riil yang terjadi, baik dalam konteks sejarah saat al-Qur'an diturunkan maupun dalam konteks sekarang.¹³

d. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash (al-Quran dan hadist) diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup diantanya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹⁴ Diantara ayat-ayat yang dijadikan dsar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dn penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*¹⁵

Hasil induksi setiap ayat dan hadist menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini,

¹³ Ridwan, *Muhammad Syahrur: Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hkm. 84.

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 354

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 215.

Allah berfirman dalam surah al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹⁶

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yakni :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”.

Ayat tersebut terdapat kaidah, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yakni “memberikan kemudahan dan tidak memepersulit”. Hal tersebut memberikan kesan kepada kita yang merasakan.

¹⁶ Ibid, 379

B. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa; *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Sedangkan makna nikah (*zawaj*) biasa diartikan (*wath'u alzaujah*) bermakna menyetubuhi istri.¹⁷ Nikah juga mempunyai arti mengimpit, menindih atau berkumpul. Adapun dalam arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti setubuh atau akad, mempunyai arti mengadakan perjanjian.¹⁸ Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahman Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.¹⁹

Kata nikah sudah termasuk dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah memiliki arti ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁰ Pernikahan juga biasa diartikan pengikatan diri pada suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan.

2. Syarat dan Rukun Nikah

a. Syarat Nikah

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, 7.

¹⁸ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta, Djambatan, 1992), hlm. 71.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014), 962.

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat- syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan undang-undang pernikahan sama sekali tidak berbicara tentang rukun pernikahan. Undang-undang Pernikahan hanya membicarakan syarat-syarat pernikahan.²¹ Undang-undang pernikahan menentukan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan.

Pada garis besarnya syarat-syarat pernikahan itu dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Pernikahan).
- 2) Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Pernikahan).
- 3) Mendapat ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan,

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2007), 48

ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat 2 s/d 5 Undang-undang Pernikahan).

- 4) Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk nikah.
- 5) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali pernikahan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Pernikahan).
- 6) Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Pernikahan).
- 7) Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusannya pernikahan. (Pasal 11 Undang-undang Pernikahan).²²

b. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbirotul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam pernikahan.

²² Indri Hadisiswati, Hukum Perdata (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002), 6-7

Adapun rukun nikah adalah :

- 1) Mempelai laki-laki.
- 2) Mempelai perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Shigat ijab kabul.²³

Sedangkan Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.

Imam Malik dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1) Wali dari perempuan.
- 2) Mahar (Masnikah).
- 3) Calon pengantin laki-laki.
- 4) Calon pengantin wanita.
- 5) Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berpendapat rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki.

²³ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, 12.

- 2) Calon pengantin wanita.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Sighat akad nikah.²⁴

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya Ijab dan Qabul saja (akad) yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

3. Hukum Nikah

Hukum nikah dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.²⁵

- a. Nikah Hukumnya Wajib.²⁶
- b. Nikah Hukumnya Sunnah
- c. Nikah Hukumnya Haram²⁷
- d. Nikah Hukumnya Makruh.²⁸
- e. Nikah Hukunya Mubah

C. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, pertama yaitu, pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang

²⁴ Abdur Rahman Ghazali, 46-48

²⁵ *UU Pernikahan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), 232.

²⁶ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, 8.

²⁷ Amir Syarifuddin, Op.cit, 99.

²⁸ Abdur Rahman Ghazali, Op.cit, 21

khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Kedua yaitu pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.²⁹ Menurut Kamus Hukum, dispensasi mempunyai arti suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) hukum ataupun undang-undang yang berlaku secara formil.³⁰

Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan yang telah disebutkan di atas.

Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Masalah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan.³¹

Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, 335.

³⁰ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, Cet. I, 2010), 124

³¹ Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih* (Jakarta: WiDJaya, 1975) 144.

menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode masalah mursalah dan sadz adz-dzariah.³² Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil di luar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah.³³

Salah satu cara untuk mengurangi hamil diluar nikah adalah dengan memberikan dispensasi nikah bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan nikah. Pernikahan disini dianggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.³⁴

³² Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011) , 53.

³³ Tihami, Sohari Sahrani, ,21-22.

³⁴ Soedharyo Soimin, , 3.

Indonesia telah mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu pernikahan, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 disebutkan bahwa :

- a. Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁵

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan pernikahan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya pernikahan dibawah umur. Dalam hal ini pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan pernikahan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat pernikahan.

Dalam undang-undang pernikahan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena

³⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 7 Ayat (2).

belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan pernikahan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada pengadilan. Untuk itu perlu kiranya diadakan sosialisasi tentang dispensasi yang sesuai dengan undang-undang.



BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN

DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Magetan

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara defacto (kenyataan) sejak masa awal masuknya agama islam di pulau jawa, terutama setelah zaman kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran agama islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim pada pemuka agama islam, demikian juga dengan masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat dan lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat islam.¹

Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara deyure (yuridis formil) pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda mengeluarkan *Statsblads* 1882 yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan, secara formil.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan Dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan *Raad van Justite* (pada waktu itu, penghulu kabupaten

¹ <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>

Magetan secara otomatis menjadi Presiden Raad Agama (ketua Pengadilan Agama).

Sejarah Pengadilan Agama Magetan tentu tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Magetan yaitu pada akhir masa kerajaan Majapahit banyak rakyat dan kalangan keraton meninggalkan pusat kerajaan, dan pergi mengungsi ke Gunung Lawu dan daerah sekitar Magetan karena adanya serangan dari Kerajaan Islam Demak. Mereka bermukim di daerah Magetan dan sekitarnya, pada akhirnya Magetan termasuk daerah taklikkan Kerajaan Mataram. Mataram termasuk kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Magetan dan sekitarnya banyak makam keluarga kerajaan Mataram.²

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

² Ibid.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syaria'ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip

kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.³

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Magetan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-Maospati KM. 06, MAGETAN 63391 dengan Nomor Telpon yang mempunyai yurisdiksi 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,85 Km² dan jumlah penduduk 620.146 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Magetan berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2. Dan diresmikan tanggal 11 januari 2012 dengan disahkan oleh DR. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Pada periode sekarang ini pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan yang diketuai oleh Ibu Hj, Yurita Heldayanti S. Ag, M.H. dengan wakil ketuanya adalah Ibu Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H. dan Panitera di

³ Ibid.

jabat oleh Bapak Drs Mat Busiril, M.H dengan Sekretaris dijabat oleh Ibu ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Magetan

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan

kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.⁴

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

⁴ Ibid.

Pengadilan Agama Magetan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-Maospati KM. 06, MAGETAN 63391 dengan Nomor Telpon yang mempunyai yurisdiksi 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,85 Km² dan jumlah penduduk 620.146 jiwa. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2. Dan diresmikan tanggal 11 januari 2012 dengan disahkan oleh DR. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama Magetan mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:

3. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Magetan, adalah sebagai berikut:

Ketua	: Hj, Yurita Heldayanti S. Ag, M.H.
Wakil Ketua	: Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H.
Hakim	1. Syahrullah, S.H.I, M.H. 2. Dr. Drs. Sugeng, M.H 3. Nurul Fauziah,S.Ag.
Panitera	: Drs Mat Busiril, M.H
Panmud Permohonan	: 1. Sri Hartati Ekwan. R, S.Ag.



Panmud Gugatan	: 1. Siti Romlah, S.H.
- Staf	: 1. Dana Garnisias, A.Md. 2. Diky Dwi Setiadi, S.H 3. Izza Aliyatul Millah, S.H 4. Amalia Esa Kartika, S.H 5. Anita Puspitasari, A.Md. 6. Rizki Intan Maisaroh, A.Md.
Panmud Hukum	: 1. Hj. Siti Marfuah, S.H.
Panitera Pengganti	: 1. Zainal Abidin,S.H 2. Subban Kafrowi, S.Ag 3. Sri Wahyu Wilujeng,S.H
Jurusita / Jurusita Pengganti	: 1. Moh Muclis Nurhadi
Sekretaris	: ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.
Kasubbag Kepegawaian	: 1. Ipuk Rindiastuti, S.Kom.
Organisasi dan Tata Laksana	
Kasubbag Umum dan	: 1. Antoni Windika, S.H
Keuangan	
Kasubbag Perencanaan TI dan	: 1. Ria Ekowahyudi, S. Kom
Pelaporan	

B. Faktor yang melatarbelakangi Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan Dispensasi Nikah

Pengajuan dispensasi nikah ini tidak sedikit kedua calon mempelai yang belum memenuhi kriteria umur karena suatu desakan yang dikarenakan oleh suatu hal-hal yang dapat memungkinkan terjadinya pernikahan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Berikut adalah laporan tahunan 2020 perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan :

Tabel 3.1
Jumlah Perkara Dispensasi Nikah

NOMOR	BULAN	JENIS PERKARA	JUMLAH PER BULAN
1	Januari	Dispensasi Nikah	16
2	Februari	Dispensasi Nikah	5
3	Maret	Dispensasi Nikah	1
4	April	Dispensasi Nikah	1
5	Mei	Dispensasi Nikah	19
6	Juni	Dispensasi Nikah	7
7	Juli	Dispensasi Nikah	16
8	Agustus	Dispensasi Nikah	10
9	September	Dispensasi Nikah	13
10	Oktober	Dispensasi Nikah	9
11	November	Dispensasi Nikah	3
12	Desember	Dispensasi Nikah	13
Jumlah			113

Melihat fakta tersebut pernikahan di bawah umur diprediksi akan meningkat setiap bulannya, apalagi dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Setelah adanya perubahan tersebut dan juga pada saat terjadi wabah penyakit virus covid-19 permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan semakin meningkat dari tahun sebelumnya

Dari permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Magetan, penulis mengambil 20 sampel penetapan. Permohonan dispensasi tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Penetapan Perkara Dispensasi Nikah

NO	NOMOR PERKARA	FAKTOR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	PUTUSAN
1	0272/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
2	0262/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
3	0269/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
4	0268/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
5	0270/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
6	0263/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
7	0267/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
8	0251/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
9	0245/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
10	0248/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
11	0249/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
12	0252/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
13	0254/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
14	0247/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
15	0241/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
16	0235/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
17	0289/Pdt.P/2020/PA.Mgt	kekhawatiran orang tua	SLTA	Tidak bekerja	dikabulkan
18	0285/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
19	0112/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan
20	0147/Pdt.P/2020/PA.Mgt	Hamil	SLTP	Tidak bekerja	dikabulkan

Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan dispensasi nikah karena seseorang tersebut telah merasa siap lahir maupun batinnya untuk melakukan pernikahan. Kemantapan jiwa dan mental secara keseluruhan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi tersebut

Dari keterangan yang disebutkan diatas ada beberapa macam faktor diajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan, yaitu :

1. Adanya kekhawatiran terhadap pemohon dispensasi akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama jika tidak segera di nikahkan.
2. Pemohon tdiak ada larangan untuk melakukan pernikahan
3. Calon suami pemohon sudah siap membina rumah tangga dan sudah berpenghasilan tetap, maka orang tua pemohon menyetujuinya.

Jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diputus sebgaimana pemaparan diatas tentunya tidak muncul begitu saja. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi maraknya penomena dispensasi nikah. Dalam hal ini Syahrullah, S.H.I, M.H. dan Dr. Drs. Sugeng, M.H Hakim Pengadilan Agama Magetan- menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan maraknya dispensasi nikah adalah faktor ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua, rendahnya pendidikan dan hamil diluar nikah, sebagaimana pernyataan berikut ini :

“Kebanyakan faktor yang mendorong diajukannya dispensasi nikah rata-rata ya karena hamil diluar nikah. Lalu yang kedua permohonan yang diajukan oleh orang tuanya juga menunjukkan

bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan, diantaranya yaitu laki-laki sudah berumur, punya itikad baik untuk mempersunting, dan sudah berpenghasilan. Selain itu juga karena pendidikan, ada yang hanya lulus SMP bahkan SD, lalu tidak melanjutkan sekolah lalu kerja dan ketemu jodohnya cepat”.⁵

“Faktor-faktor pengadilan itu memberikan dispensasi apabila rangkaian pendaftaran-persidangan hingga pemeriksaan oleh majelis hakim itu dilakukan serta memperhatikan calon-calon manten, besan, kemudian saksi dalam memeriksa perkara itu, kenapa kok perkara itu memintakan dispensasi nikah, rata-rata faktornya karena kurang umur 19 tahun sesuai UU, banyak dari mereka terlanjur hubungan perkenalan suami istri itu sudah sedemikian rupa, artinya sudah akrab dan sudah sulit diberi nasehat supaya tidak terlalu akrab. Bahkan tidak sedikit dari pihak itu sudah ada hubungan layaknya suami istri bahkan telah hamil. Hal ini yang menjadi faktor dikabulkannya dispensasi nikah.”⁶

Dari hasil wawancara dengan bapak Syahrullah, S.H.I, M.H dan Dr. Drs. Sugeng, M.H Hakim Pengadilan Agama Magetan, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor alasan yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan, yaitu :

1. Hamil di luar nikah

Mayoritas permohonan dispensasi nikah ini disebabkan karena hamil terlebih dahulu. Lingkungan bergaul sangat berpengaruh, di mana masa anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan seks bebas tanpa pengaman. Seks bebas saat ini

⁵ Syahrullah,, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Magetan, 13 Oktober 2022. Pukul. 10.00-11.00 WIB

⁶ Sugeng, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Magetan, 13 Oktober 2022. Pukul. 09.00-10.00 WIB

sudah bukan hal yang tabuh bagi lagi untuk dilakukan oleh baik orang dewasa maupun para emaja di negara Indonesia. Ini menjadikan contoh yang buruk bagi anak yang belum cukup umur. Dimana rendahnya agama mereka yang disertai nafsu syahwat yang selalu muncul ketika dua insan anak sedang berpacaran melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan tanpa memikirkan akibatnya dikemudian hari. Dari hubungan seperti inilah yang dapat membuat anak yang belum cukup umur dapat hamil terlebih dahulu dan pernikahan lah satu-satunya jalan keluar demi menutupi aib keluarga serta masa depan si calon bayi yang dikandung.

2. Kekhawatiran orang tua

Faktor pendukung kekhawatiran orang tua juga disebabkan dari segi ekonomi, perkwinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga atau juga karena si calon suami sudah siap membina rumah tangga dan sudah berpengasilan tetap, maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang tersebut. Di lihat dari segi pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur.

Pada dasarnya pengajuan dispensasi dilakukan oleh pihak pemohon wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pihak laki-laki memohon dispensasi nikah, karena jika si

pemohon (laki-laki) menghamili pasanganya sedangkan usianya belum cukup untuk melakukan pernikahan maka bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama

C. Pertimbangan resiko dari hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu anatar oang-orang yang beragama Islam di Bidang Pernikahan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.⁷

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memilki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradlian sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mngeuai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.⁸

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dikabulkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁸ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat

Dalam hal ini Syahrullah, S.H.I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Magetan menyebutkan bahwasanya akan menimbulkan dampak resiko jika tidak dikabulkannya dispensasi nikah dengan pernyataan sebagai berikut :

“Jadi pertimbangan hakim sudah berjalan dengan unsur syariah, nah perkara yang banyak masuk karena hamil duluan, tinggal dipertimbangkan, jika ditolak apa manfaatnya bagi mereka lebih besar manfaatnya kalau ditolak atau mudharatnya. Jika ditolak, ketika anak lahir tanpa orang tua yang menikah anak tidak ada kekuatan hukum untuk akta kelahirannya dll, apakah itu bagus jika kita tolak. Makannya berdasarkan masalah mursalah tadi kita lebih baik mengabulkan.”⁹

Sedangkan menurut Dr. Drs Sugeng, M.H Hakim Pengadilan Agama Magetan menyebutkan bahwasanya akan menimbulkan dampak resiko jika tidak dikabulkannya dispensasi nikah dengan pernyataan sebagai berikut :

“Jelas toh, kalau dampaknya sangat menguntungkan bagi terutama bagi pihak pengaju permohonan dampaknya bagi dia sendiri dengan dibolehkan nikah dengan kondisi misalnya terlalu akrab hingga telah berhubungan suami isteri hingga hamil untuk menutupi aib keluarga itu dengan pernikahan. Jika tidak nikah kan menjadi resah masyarakat, resahnya ada wanita hamil tanpa suami sedangkan si suami (laki-laki yang menghamili) harus bertanggungjawab itu dampaknya sangat besar sekali agar masyarakat tidak terjadi keributan atau huru hara.”¹⁰

⁹ Syahrullah,, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Magetan, 13 Oktober 2022. Pukul. 10.00-11.00 WIB


¹⁰ Sugeng,, *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Magetan, 13 Oktober 2022. Pukul. 11.00-12.00 WIB

Adanya dampak sosial yang terjadi dalam bermasyarakat juga dalam keharmonisan dalam berumah tangga. Maka dari itu untuk demi keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak dapat diciptakan dengan mudah. Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah, setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan baik mental maupun material. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Dari sinilah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan yang cukup ketat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang Undang Pernikahan untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.¹¹ Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada pasangan suami istri. Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, baik itu fisik maupun psikis. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam 3 hal, yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologis, dan kesiapan ekonomi. Secara umum seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 7 Ayat (1).

menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuh berhenti tumbuh) yaitu sekitar umur 20 tahun, sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik..

Kesiapan psikis (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting dari persiapan fisik, mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah, belum lagi menghadapi perangai atau tingkah laku suami atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing, maka untuk menghadapi ini diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukkan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.



BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN DALAM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

A. Analisis faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hukum hakim

Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi dikah di tinjau dari *Maslahah Mursalah*

Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, namun peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut untuk mengedepankan rasa keadilan dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan-alasan, dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.

Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah Hakim yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan: “pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-

urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.”¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum baik itu hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga putusan yang dikeluarkan mengandung sebuah kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perkara dalam putusan Pengadilan Agama Magetan tahun 2020

Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2020 menerima 113 perkara dispensasi nikah. Menurut penulis dari data penetapan dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan bahwa faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah umur adalah rata-rata dengan alasan hamil diluar nikah akibat hubungan yang berlebihan dengan kekasihnya, sedangkan para calon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan.

Upaya hakim dalam memutuskan perkara, menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan metode tertentu, agar dasar pertimbangan peristiwa tersebut dilakukan secara relevan oleh hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.²

103. ¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.

² M. Yahya Harahap, *Hukum acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 24

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama yang diminta merupakan keinginan pemohon yang mengharapakan kepastian hukum atas pernikahan yang akan dilaksanakannya. Tentunya harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Syahrullah, S.H.I, M.H. dan Dr. Drs. Sugeng, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Magetan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah meliputi :

1. Hamil sebelum menikah sehingga harus mendesak untuk dilangsungkan pernikahan
2. Karena desakan orang tua yang khawatir dengan anaknya melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah
3. Dari segi tubuh sudah menunjukkan kedewasaan, sudah dewasa dalam hal materi atau sudah berpenghasilan yang tetap.

Menurut pendapat penulis Pertimbangan Hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertama, pertimbangan hukum. Pertimbangan yang dimaksud adalah ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan. Bukti-bukti yang disyaratkan menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Bukti surat, meliputi:
-

- 1) Fotokopi Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan
 - 2) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
- b. Bukti saksi. Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan dalam peridangan adalah dua orang. Karena ini adalah perkara dispensasi nikah maka keberadaan saksi hanya datang jika diperlukan saja.

Pada pertimbangannya, hakim juga menggunakan pengkajian fiqh islam, yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Madharat harus dihilangkan. Menurut pandangan hakim, madharatnya adalah ditakutkan jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi pernikahan dibawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.

Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Seringkali, pernikahan sering dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, seperti menikahkan anak yang hamil terlebih dahulu untuk menutupi malu. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Magetan, dari sekian banyaknya permohonan dispensasi nikah, rata-rata hakim mengabulkan permohonan dipensasi nikah dikarenakan hamil dluar nikah, dengan pertimbangan perenpuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan dilingkungan masyarakat.

Pengadilan Agama Magetan dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat dispensasi nikah tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang diajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang ataupun syari'at untuk dikabulkan atau ditolak dalam permohonan dispensasi yang diajukan.

Dengan diberikannya dipensasi nikah oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status pernikahan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami isteri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Jadi, demi menghindari kerusakan harus didahulukan mempertahankan kebaikan/masalah maka calon mempelai harus segera dinikahkan.

Pada penelitian ini penulis telah melakukan klsifikasi atas permohonan dispensasi nikah yang diajakaukan di Pengadilan Agama Magetan, sebesar 75% dari data sampel menunjukkan bahwa yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan yaitu dikarenakan hamil diluar nikah, sedangkan 25% lainnya dikarenakan khekawatiran orang tua kepada anaknya yang sudah lama menjalin hubungan asmara, dikarenakan hamil diluar nikah maka rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah belum memenuhi persyaratan nikah dengan rata-rata usia dibawah 18 tahun, sehingga

pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 yang tertera bahwa, Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan kebanyakan pemohon masih berumur 18 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa, Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan adanya Undang-undang tersebut umur para pemohon yang masih dibawah umur belum bisa melangsungkan sebuah pernikahan. Akan tetapi apa boleh buat hakim memtuskan dibolehkan menikah setelah terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat layaknya suami istri dan bahkan sudah hamil beberapa bulan. Serta dilihat dari segi fisik maupun mentalnya dipandang sudah layak dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Rata-rata pemohon dalam perkara ini sudah hamil beberapa bulan, maka apabila mereka tidak segera di nikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar. Mereka juga akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat seperti dikucilkan karena hamil tanpa suami. Suatu tindakan untuk menolak madharat, bahwa hubungan kedua belah pihak sudah begitu dekat dan

dikhawatirkan dapat menambah terjadinya perzinaan. Serta menolak kerusakan adanya pencemaran nama baik jika kedua belah pihak tidak segera untuk dilangsungkan pernikahan. Di dalam data sampel dispensasi nikah diatas. Rata-rata pihak perempuan masih berusia 16-18 tahun harus diberikan dispensasi pernikahan karena menurut kaidah fiqiyah dalam dasar pertimbangan hakim jika tidak segera dinikahkan ditakutkan kedua belah pihak akan berbuat zina lebih lama serta mengakibatkan dosa yang secara terus-menerus. Majelis hakim juga khawatir apabila ditolak, maka si wanita akan menderita dua kali. Dia hamil dan tidak ada suami, juga anak yang akan dilahirkan menjadi tidak jelas statusnya. Sehingga hakim mengabulkan dari sisi mashlahah , jadi akan membawa kebaikan bagi para kedua belah pihak.

Dengan adanya alasan tersebut dan melihat bukti-bukti yang telah dibuktikan dalam proses persidangan, akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan penetapan dispensasi nikah.

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) yang sama penjelasannya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Yang di dalam perkara tersebut telah menjadi wewenang Pengadilan Agama Magetan dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat diterima. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara

orang-orang yang beragama Islam yang berkaitan dengan masalah pernikahan, waris wasiat, hibah wakaf, infak, sodaqoh dan ekonomi syariah.

Tugas hakim sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh syariat. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya dengan kemashlahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditanggihkan. Demi pencapaian kemashlahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

Pemberian penetapan dispensasi nikah merupakan salah satu perbuatan hukum dengan menggunakan prinsip masalah mursalah, karena memang dalam islam tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas usia nikah. Terdapat perbedaan ulama dalam mendefinisikan batas usia nikah. Sebagaimana dalam bukunya *safwatu al-tafsir*, *Al-Mrighi* yang dikutip dalam **jurnal** menafsirkan dewasa (rusyd) itu dengan seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta mmbelanjakannya, sedang yang dimaksud bulugh an-nikah ialah batas usia dimana ia telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Rido menjelaskan definisi bulugh an-nkah dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bermimpi basah (ihtilam). Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan pernikahan

Melihat konteks diatas, maka penafsiran seputar kedewasaan berkuat pada kalimat telah dewasa dan mimpi, padahal dalam realita yang ada kedewasaan sendiri masih tergolong tidak pasti, karena seringkali definisi dewasa dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah tampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.

Adanya batasan usia nikah kemudian hadirilah dispensasi nikah yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan namun belum mencukupi usia yang telah ditentukan. Tentunya dengan alasan-alasan dan bukti yang mampu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dalam permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Magetan yang telah dikabulkan permohonan dispensasinya, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang patut di analisa kembali. Beberapa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam pasal ini menyatakan bahwa, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut pasal ini hakikat pernikahan sudah jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam setiap pernikahan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi dalam membentuk dan memina keluarga yang bahagia

dan kekal. Sehingga jika ada seorang laki-laki dan perempuan telah siap melangsungkan pernikahan, maka harus disegerakan pernikahannya agar kedua insan tersebut dapat membina rumah tangga dan terbebas dari zina.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1

Untuk mencapai usia pernikahan yang dewasa maka ditentukanlah batas usia nikah seperti yang tertera pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Apabila calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan belum mencukupi umur yang dimaksud dalam undang-undang, maka orang tua salah satu calon mempelai mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama supaya dapat menikahkan anak mereka, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Dalam amar penetapan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberkan dispensasi nikah kepada pemohon untuk menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan mengabulkan madharat yang lebih besar

jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan. Penetapan majelis hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyimpang dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana tidak membahas secara khusus tentang dispensasi nikah.

3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan diluar nikah, apalagi mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat pada Pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya
- b) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c) Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

4. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sebagaimana sudah diubah dua kali masing-masing dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

5. Kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*

Dengan diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan masyarakat. Apabila tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa, misalnya si anak nekat melakukan hubungan suami isteri kemudian hamil terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan. Jadi, demi menghindari kerusakan harus didahulukan mempertahankan kebaikan/masalah maka calon mempelai harus segera dinikahkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada pada suatu undang-undang, kaidah hukum fiqh dan pertimbangan dengan metode ijtihad Marsalah Mursalah.

B. Analisis pertimbangan resiko hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan di tinjau dari *Maslahah Mursalah*

Kajian fiqh munakahat, tidak membahas masalah dispensasi nikah sama sekali, istilah dispensasi nikah hanya ada dalam hukum positif. Dispensasi nikah bisa dilakukan apabila seseorang yang hendak melakukan pernikahan akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga seseorang akan mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Sesuai dengan perkembangan zaman kondisi umat manusia selalu berubah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama, sehingga pernikahan karena hamil di luar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan, namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kaca mata masalah mursalah yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari dispensasi nikah yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandung atau sudah terlahir, serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri sebagai suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian dispensasi nikah ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.

Dari data dalam Bab III hakim telah memutuskan dan menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada tahun 2020 dengan mempertimbangkan berbagai resiko dengan ditinjau dengan masalah mursalah. Dalam hal tersebut hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan dari masing-masing putusan yang ditetapkan.

Berdasarkan definisinya, masalah mursalah adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tidak ada nashnya dan jumbuh ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk menemukan dan menggali hukum dalam suatu putusan/penetapan sehingga metode masalah mursalah adalah bagian dari Istibat (menggali/menemukan) Hukum. Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa dalam menggunakan metode masalah harus memenuhi syarat-syarat yakni:

1. *Maşlahah* haruslah sesuai dengan maksud syara'.
2. *Maşlahah* harus berupa *maşlahah* yang rasional (masuk akal), yang pasti, bukan kemaslahatan yang diragukan maupun masih dugaan, dan
3. *Maşlahah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan *maşlahah* yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu yang menjadikan *maşlahah mursalah* sebagai metode penggalan hukum untuk meligitimasi kepentingannya sendiri saja.

Penulis menilai 3 (tiga) persyaratan tersebut telah tercakup dalam pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.

Menurut hakim Pengadilan Agama Magetan dikabulkannya dispensasi nikah di karenakan ada beberapa faktor, karena hamil diluar nikah dan dikarenakan kekawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah sering keluar dengan pasangannya tanpa adanya kontrol dari orang tua.

Penetapan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya yang telah menghamili calon istrinya, dalam hal ini Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada Pasal yang melarang untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, maka hakim mendasarkan penetapannya pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³

Mengenai perkara kawin hamil dalam perbuatannya disebut zina, al-Qur'an secara tegas mengatur hal tersebut. Seperti dalam Surat An-Nuur (24) ayat 3 yang berbunyi:

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 16. Pasal 53.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pezina Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An-Nuur:3)⁴

Dalam ayat tersebut disebutkan adanya larangan bagi laki-laki atau perempuan baik-baik menikahi perempuan atau laki-laki yang telah melakukan perzinahan begitupun sebaliknya, dalam istilah fiqh pernikahan disebut sebagai penghalang perkawinan (*mawâni’ al-nikâh*). Hal tersebut tidak terlepas dari para *fuqahâ’* yang memperselisihkan sifat larangan dalam ayat tersebut karena dianggap ada unsur *zanniyy* dalam ayat tersebut. Ada sebagian *fuqahâ’* yang membolehkan/tidak mengharamkan laki-laki baik-baik menikahi wanita pezina dengan mengambil dalil dari surat al-Nisa’ ayat 24 yaitu setelah ayat yang menyebutkan wanita-wanita yang diharamkan, dengan statement *wa uhillalakum mâ warâ a zâlikum* (dan dihalalkan bagi selain(wanita-wanita) yang demikian itu). Wanita pezina tidak masuk wanita-wanita yang terlarang tersebut oleh karena itu masuk kedalam kategori *uhillalakum*. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari perselisihan para *fuqaha’* dan para ulama seperti yang telah penulis tegaskan di atas.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009. hlm. 350.

Dalam penjelasan lain ayat di atas menunjukkan kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya adalah laki-laki yang tepat untuk menjadi suaminya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh menikahkan perempuan pezina tanpa menunggu masa 'iddahnya habis. Imam syafi'i juga membolehkan menikah dengan perempuan pezina meskipun pada saat hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya untuk dinikahi.⁵

Demikian juga dengan kondisi calon istri anak pemohon dan anak pemohon yang benar-benar ingin menikah telah menimbulkan persangkaan Majelis yang apabila dipaksakan tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya. Dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*

Penulis menilai terdapat beberapa kemadharatan atau dampak resiko yang dikhawatirkan timbul apabila tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan ditinjau dari masalah mursalah-nya diantaranya yaitu:

1. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya, sebab keduanya telah

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008 hlm. 568.

melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-din*.


2. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon istrinya karena niat tanggung jawab dari pihak calon suami ditolak oleh Pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-nafs* dan *hifdu al-nasl*.
4. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi sosial dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan, celaan, jadi bahan gunjingan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Agama, anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah, bahkan calon istrinya bisa di-cap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.
5. Apabila tidak diberika izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu

dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *hifdu al-aql*.

6. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti di pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan melantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi nikah ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Jadi kesimpulannya kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan dispensasi nikah sangat mempertimbangkan dampak resiko dalam memutuskan perkara dengan menggunakan metode ijtihad Marsalah Mursalah dengan mengacu pada konsep Masalah dharuriyyah yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Metode ini digunakan untuk permohonan dispensasi nikah dengan faktor yang melatarbelakanginya hamil diluar nikah dengan mempertimbangkan masalah dharuriyyah yang bersifat darurat yaitu, Memelihara agama (*al-Din*). Memelihara jiwa (*al-Nafs*). Memelihara akal (*al-'Aql*), Memelihara keturunan (*an-Nasl*). Memelihara harta (*al-Mal*).

Sedangkan untuk dispensasi nikah dengan faktor yang melatarbelanginya atas dasar kekhawatiran orang tua metode yang digunakan yaitu Masalah Hajjiah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan, karena jika hanya dengan kekhawatiran orang tua agar anaknya segera dinikahkan dengan alasan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan maka peran orang tua disini yang benar-benar dibutuhkan untuk membina dan membimbing anak tersebut agar menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pun pula dengan mempertimbangkan dampak dari kesehatan, sosial dan ekonomi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, didapat kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis faktor yang melatarbelakangi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah ditinjau dalam Perspektif masalah mursalah, dapat diatrik kesimpulan bahwa hakim Pengadilan Agama Magetan dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah dengan latar belakang hamil diluar nikah pun pula kekhawatiran orang tua dengan di landaskan oleh konsep masalah mursalah yang bersifat *daruriyyah* bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan.
2. Analisis dampak resiko dari pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah ialah dengan mempetimbangkan masalah dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat diantaranya Memelihara agama (*al-Din*). Memelihara jiwa (*al-Nafs*). Memelihara akal (*al-'Aql*), Memelihara keturunan (*an-Nasl*). Memelihara harta (*al-Mal*). Dan juga Masalah Hajjiyah yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur diatas

B. Saran

Berangkat dari temuan-temuan di lapangan tentang masyarakat mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan, maka penulis

memberikan saran untuk meminimalisir pengajuan permohonan Dispensasi Nikah adalah :

1. Bidang pemahaman keagamaan dengan mengembangkan pemahaman keagamaan yang berimbang antara tawakal, ikhtar, fungsional, dan berorientasi pada etor perilaku yang bersifat positif, prestasi, dan peningkatan kualitas hidup sehingga dapat berfikir ulang orang melakukan hal yang tidak diinginkan yang endingnya ke Pengadilan Agama untuk memohon Dispensasi Nikah.
2. Bidang penegakan aturan dengan sosialisasi tentang aturan perkawinan, usia nikah, syarat, dan prosedur pencatatan perkawinan.
3. Pelaksanaan tugas pelayanan secara baik tetapi dengan kedisiplinan, ketegasan, dan meniadakan penyimpangan, dan menyusun aturan perkawinan dan kependudukan lainnya yang saling integral.
4. Masyarakat memilih andil yang besar untuk mendidik generasi muda, mengarahkan kejalan yang benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada agar tercipta suasana yang tertib, aman dan tentram, sehingga tujuan hidup ini bisa tercapai yaitu selamat dunia dan akhirat.
5. Pribadi yang memiliki kontrol sosial dan keimanan sangat diperlukan bagi manusia dalam kehidupian masyarakat supaya terhindar dari tindakan asusila sebagai wujud dari sifat pengendalian diri

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI.

Sarah Bulughul Maram, *Kitab tentang nikah*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2010

Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Pernikahan Dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006

Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih 2*. Jakarta: Prenada Media Group.

Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1992.

Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2014.

Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*. Surabaya: Quantum Media Press, 2010

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media, 2007.

Indri Hadisiswati, *Hukum Perdata*. Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002

Sumiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan UU Pernikahan*. Yogyakarta:Liberty, 1999.

Sudarto, *Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet*. Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010.

M.Ali Hasan, *Masail Fiqfiyyah Al-Hadist Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996)

- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amanah, 2012.
- Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*. Surabaya: Quantum Media Press, Cet. I, 2010.
- Ahmad Hanafi, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Widjaya, 1975.
- Wasman dan wardah Nuroniyah. *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras 2011.
- Munawar Kholil. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa fi ikmi al-Ushul, Jilid 1*. Beirut: al-Kutub al-Islamiyah, 1983.
- Abdul Wahah Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- A. Syafi’I Karim. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Abd. Rahman Dahlan *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011
- Hendri Hermawan a, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekoonomi Islam. 2018
- M. Amirin Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali,1990.
- Lexy Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hadari Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2005
- M. Yahya Harahap, *Hukum acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid II*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Referensi Skripsi

Muhammad Farhan Abdullah, Pemberian Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dalam UU No. 16 Tahun 2020 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/Pa.Plp)’ Skripsi (Palopo : IAIN Palopo 2020)

Zainatu Mashunah, Makna Pernikahan Perspektif Pelaku Pernikahan Dengan Dispensasi Nikah. (Studi Kasus di Desa Nambak Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo). (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2020).

Mirwan, Problematika Usia Pernikahan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Skripsi (Batusangkar : IAIN Batusangkar 2020)

Intan Rif'atul Hakim, Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pacitan pada Tahun 2016. Skripsi (Ponorogo : IAIN Ponorogo 2017)

Muhammad Baihaqi, Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat. Skripsi (Semarang : UIN Wali Songo 2018).

Referensi Internet

Suara Jawa Timur dalam <https://suarajawatimur.com/2021/08/21/memprihatinkan-70-remaja-di-magetan-hamil-di-luar-nikah/> diakses pada tanggal 18 September 2021, Pukul 13.30.

Website Pengadilan Agama Magetan <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> diakses pada tanggal 13 Oktober 2022. Pukul. 19.00 WIB